



KAJIAN ANALITIK

PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL: UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI

Adi Riyanto Suprayitno

Pendahuluan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari mutlak diperlukan.

Di era reformasi yang sekarang ini tengah bergulir, yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah kehutanan, ternyata permasalahan kerusakan kawasan hutan di Indonesia tidak kunjung selesai. Masih saja terdapat tekanan-tekanan pada kawasan hutan. Kerusakan hampir terjadi di seluruh kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana kita saksikan dari beberapa media massa, kerusakan ini disebabkan antara lain adanya beberapa proyek pembangunan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ditambah lagi ancaman-ancaman lainnya seperti *illegal logging*, dan pengumpulan kayu bakar yang kurang memperhitungkan asas berkelanjutan, serta adanya kebakaran hutan.

Tidak mudah memberantas secara tuntas masalah kerusakan hutan. Walaupun operasi penegakan hukum telah dilaksanakan,

ternyata terkadang masih sulit aparat hukum menyentuh otak atau pembuat skenario dan sutradara perusakan hutan. Kebanyakan yang tertangkap oleh aparat penegak hukum hanyalah orang-orang upahan atau pekerja kasar. Orang-orang ini, kebanyakan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (lokal).

Pelibatan Masyarakat Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Cary (1970)

bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan harus tetap diperhatikan dan dikembangkan.

Kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan tidak berarti bahwa masyarakat hanya berperan sebagai penjaga hutan, namun mereka diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut, sebagaimana teori pertukaran (*exchange theory*) yang dinyatakan oleh Blau (Ndraha, 1990) bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Ife (1995) menyebutkan bahwa masyarakat akan semakin terlibat dalam suatu program pembangunan apabila keterlibatannya tersebut dirasakan dapat memberikan perbedaan atau manfaat. Untuk itu berbagai program pembangunan kehutanan yang berorientasi pada bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka telah digulirkan, antara lain hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, model desa konservasi, pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan sebagainya. Partisipasi akan semakin meningkat apabila hasil pembangunan dapat dinikmati langsung dan memberikan keuntungan kepada masyarakat,

Pengelolaan ini dikenal dengan "*Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*" (Pusbinluhut, 2002). Masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk mengelola hutan. Hal ini merupakan langkah perbaikan terhadap metode atau pendekatan lama di mana pemerintah secara mutlak menguasai pengelolaan sumber daya hutan yang boleh disebut sebagai "*pengelolaan hutan berbasis pemerintah*", di mana peran masyarakat sekitar hutan dikesampingkan dan walaupun ada, maka itu hanya simbolik saja. Hal inilah yang mungkin menyebabkan hilangnya *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dari masyarakat terhadap hutan. Oleh karena itu, apabila masyarakat sekitar hutan dapat digugah kesadarannya dan dapat diajak untuk

turut serta dalam mengelola hutan secara lestari, dalam konteks untuk kesejahteraan mereka, maka "setidak-tidaknya" frekuensi baik dari kuantitas maupun kualitas kerusakan hutan dapat diturunkan.

Pretty (1995) menyatakan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda namun saling melengkapi dalam memandang partisipasi. Pertama bahwa partisipasi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa jika rakyat dilibatkan, maka besar peluangnya mereka akan sepakat dan memberikan dukungan serta dorongan pada kegiatan pembangunan tersebut. Pandangan kedua, yaitu partisipasi dilihat sebagai hak rakyat. Tujuannya adalah untuk menginisiasi mobilisasi menuju terciptanya aksi bersama, pemberdayaan, dan pembangunan serta penguatan kelembagaan.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang pernah dinyatakan oleh Cary (1970) bahwa partisipasi merupakan alat dan sekaligus tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat pembangunan, partisipasi berperan sebagai penggerak dan pengarah kepada proses perubahan sosial yang dikehendaki, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi serta berasaskan kepada pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan yang bertumpu pada kepercayaan kemampuan masyarakat sendiri. Selanjutnya sebagai tujuan pembangunan, partisipasi merupakan bentuk nyata kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pelibatan Masyarakat Lokal

Keberadaan penyuluh kehutanan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Penyuluh kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan penyuluhan kehutanan adalah

kesadaran, kerelaan dan kesiapan penyuluh tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada ditengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat. Pusbinluhhut (2003) menyebutkan bahwa strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui usaha pendampingan. Dalam hal ini, pendamping/penyuluh dan masyarakat membentuk hubungan kemitraan yang di dalamnya terdapat pola hubungan koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi (Suporahardjo, 2005).

Dengan berada di tengah masyarakat maka penyuluh kehutanan dapat mengetahui secara dekat aktivitas masyarakat sehari-hari dalam interaksinya dengan hutan, di samping itu akan menambah keakraban dan kepercayaan antara penyuluh kehutanan dengan masyarakat setempat. Informasi yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan masyarakatpun bernilai obyektif dan akurat. Kekuatan dan kelemahan yang ada pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan interaksi masyarakat setempat terhadap hutan akan diketahui dengan tepat, sehingga nantinya penyuluh kehutanan bersama masyarakat dapat menyusun program kegiatan yang sesuai dan menyentuh harapan masyarakat (prinsip "*bottom up*"). KPDTNT (1996) menyebutkan bahwa penting bagi pendamping/penyuluh dan masyarakat untuk bersama-sama menggali masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat.

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu mengajak dan meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu menganalisis kondisi dan potensi serta masalah-masalah kehutanan yang perlu diatasi menuju terciptanya hutan lestari. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka. Partisipasi atau pelibatan masyarakat lokal ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat, di mana pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan serta

kemauan mereka untuk menjadi lebih baik merupakan dasar proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Melalui proses pelibatan masyarakat lokal diharapkan akan dapat dikembangkan lebih jauh pola pikir masyarakat yang kritis dan sistematis.

Dalam proses pemberdayaan ini, oleh penyuluh kehutanan masyarakat diajak, diarahkan dan dibimbing untuk secara sadar belajar secara terus-menerus dengan tujuan agar menjadi masyarakat yang mandiri dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Dalam seluruh kegiatan pemberdayaan, penyuluh kehutanan berperan sebagai pendamping atau fasilitator. Semakin lama kegiatan berjalan, peran penyuluh kehutanan sebagai fasilitator semakin dikurangi, dan pada akhirnya apabila masyarakat telah sadar sepenuhnya akan pentingnya kelestarian hutan dan mampu secara mandiri meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan, maka penyuluh kehutanan dapat melepaskan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian menuju pada lokasi atau tempat lain yang membutuhkan keberadaan penyuluh kehutanan. Artinya, pemunduran penyuluh kehutanan bukan satu tahap tetapi suatu proses yang dilakukan secara pelan-pelan. Dengan kata lain, peran penyuluh kehutanan akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya akan berhenti, untuk selanjutnya peran penyuluh kehutanan sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Rujukan

- Cary L.J. 1970. *Community Development as Process*. Colombia: University of Missouri.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan*. Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Ife J. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Parctice*. Melbourne: Longman.
- [KPD TNT] Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. 1996. *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan PRA*. Bandung: Studio Driya Media
- Ndraha T. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Rineka Cipta.
- [Pusbinluhhut] Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. 2003. *Paradigma Penyuluhan Kehutanan*. Jakarta: Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- [Pusbinluhhut] Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. 2002. *Buku Saku Penyuluhan Kehutanan*. Jakarta: Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- Pretty JN. 1995. *Regenerating Agriculture*. London: Earthscan.
- Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustaka LATIN.